

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS KETURUNAN TIONGHOA

Melisa Ongkowijoyo*

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstrak

In Indonesia in the division of inheritance for Chinese people there is a choice of law that is dividing inheritance by using *Burgerlijk Wetboek* and using Chinese Customary Law. Choosing a legal option as needed in the case of a Heir of Thedja marries Tania using Chinese custom and is not registered to the Civil Registry office and only makes a statement under the hand that is then legalized by the notary so that the legal consequences for the child born in the marriage. So it is interesting to do research on the strength of the statement in the making of Certificate of Inheritance of the division of inheritance in *bergerlijk wetboek* which in the division requires certificate of inheritance so that children born from the marriage can inherit, and the difference and distribution of inheritance if done using Chinese custom.

Keywords : Heredity Law, Chinese Customary Law

Pendahuluan

Indonesia dengan beraneka ragam suku menyebabkan munculnya berbagai macam bentuk waris diantaranya adalah Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (BW), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masing – masing Hukum Waris tersebut memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Dalam pewarisan terjadi adanya pluralisme terjadi akibat dari politik hukum Pemerintahan Kolonial Belanda yang menerapkan Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Dengan adanya pasal diatas yang masih berlaku di Indonesia bahwa banyak permasalahan yang timbul akhir-akhir ini di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai dan tidak dapat menganggap perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari sang maha kuasa. Di beberapa daerah di Indonesia, pembagian warisan untuk ahli waris keturunan Tionghoa menggunakan waris adat Tionghoa dan kemudian menimbulkan suatu permasalahan timbul mengenai pewarisan kepada ahli waris Tionghoa, masalah ini mengenai pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama. Dalam keluarga Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan, sedangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* pembagian waris terhadap ahli waris anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama. Tentunya dalam hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum mana yang seharusnya berlaku. Kasus yang terdapat di Kota Samarinda yaitu tentang pembagian warisan dalam sebuah Perkawinan antara Laki – Laki Thedja dan Perempuan yaitu Tania keturunan Tionghoa yang terjadi pada Tahun 1954

yaitu sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Perkawinan tersebut diatur dengan *Burgerlijk Wetboek*, akan tetapi dalam perkawinan antara Thedja dengan Tania hanya dilakukan dengan menggunakan Adat Tionghoa dan tidak dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil dan hanya membuat surat pernyataan bahwa telah terjadi perkawinan dan melahirkan ke empat anak yaitu 1 anak laki – laki dan tiga anak perempuan. Kemudian pada Tahun 2005 Tania meninggal dan hal ini tidak menimbulkan masalah , pada Tahun 2006 Pewaris Thedja meninggal dan jika dalam pembagian harta warisannya menggunakan Hukum Adat Tionghoa maka anak laki – laki mendapatkan seluruh harta warisan orang tua sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.Sedangkan jika menggunakan BW maka ada permasalahan mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris yang hanya mempunyai surat pernyataan. Maka dari persoalan diatas merupakan kajian yang sangat menarik dan perlu untuk dilakukan sebuah penelitian terhadap pembagian harta warisan terhadap ahli waris Tionghoa dilihat dari Adat Tionghoa dan *Burgerlijk Wetboek*.

Pembahasan

Perbedaan Pembagian Warisan Berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Hukum Adat Tionghoa

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik ,hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan,demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga,ini juga tidak dapat diwariskan.¹

Pewarisan baru akan terjadi jika tiga persyaratan dipenuhi,yaitu :


- a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris,²

Pasal 833 ayat (1) BW yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya di sebut Saisine. Yang dimaksud saisine adalah ahliwaris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Sistem pewarisan dalam BW tidak mengenal adanya harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama dalam sebuah perkawinan, karena harta warisan dalam BW dari siapapun juga, itu merupakan satu kesatuan yang secara bulat dan utuh akan beralih dari pewaris kepada ahli waris. Ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “ Undang – undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang – barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

¹ Eman Suparman , *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam,adat,danBW*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.25

² *Ibid.*



Pembagian waris untuk keluarga Johanna menurut pasal 852 ayat (2) BW “ Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing – masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Dalam sistem pewarisan menurut BW tidak membedakan ahli waris laki – laki dan perempuan, juga tidak membedakan adanya urutan kelahiran, yang ada hanya bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutupi hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas dan kesamping. Demikian juga golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup golongan yang lebih rendah derajatnya. Ahli waris menurut surat wasiat, jumlahnya tidak tentu karena ahli waris berisi penunjukan kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris yang mendapat sebagian atau seluruh harta warisan, Akan tetapi seperti ahli waris menurut undang – undang , ahli waris menurut surat wasiat akan memperoleh segala hak dan kewajiban pewaris. Maka dalam pembagian warisan keluarga Johanna adalah :

- Ardo mendapatkan 1/4 bagian;
- Johanna, Firly, dan Santi masing – masing mendapatkan 1/4 bagian.


Dalam Hukum Adat Tionghoa yang hanya anak laki- laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan yang sah, Anak perempuan karena ia dianggap suatu ketika akan pergi ketempat suaminya dan memberikan keturunan bagi marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan.

Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki- laki keluarga lain, memakai marga suaminya, dan keturunannya dibawa masuk kedalam keluarga laki-laki itu. Jika ia diberi warisan maka warisan akan jatuh kepada orang lain yaitu keluarga suaminya. Kepada anak perempuan, orangtua hanya memberikan apa yang disebut “dowry” berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah,tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah.³

³ Hsiao Tung Fei, *Op.Cit.*, h.45.

Hak mewaris dalam Hukum Adat Tionghoa diiringi pula dengan seperangkat kewajiban, kewajiban – kewajiban tersebut seperti:

1. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi berkerja maka anak laki – lakilah yang berkewajiban mengurus, melindungi dan menyokong orang tuanya.
2. Setelah orang tua meninggal maka anak laki – laki berkewajiban merawat makam, rumah abu atau meja abu dari orangtua dan leluhur mereka dalam bentuk menyelenggarakan upacara – upacara tertentu pada waktu – waktu tertentu.
3. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban menggantikan peran orangtua sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasehat, terutama bagi anak laki – laki tertua.



Maka pembagian warisan untuk keluarga Johanna jika menggunakan anak Tionghoa maka Ardo sebagai anak laki – laki akan mendapatkan 4/4 dari harta kedua orangtuanya yang meninggal sedangkan johanna, Firly dan Santi tidak mendapatkan harta warisan.

Digunakannya adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara turun temurun dari generasi ke generasi. Adanya abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki tertua, hal tersebut yang membuat pelaksanaan adat Tionghoa dilakukan terus menerus dalam generasinya. Demikian juga suami atau istri yang ditinggal dijaga dan dipelihara oleh anak laki-laki tertua. Atas amanat adat masyarakat Tionghoa yang demikian maka pembebanan harta diberikan kepada anak laki-laki tertua, termasuk pula menjaga anggota keluarga. Masyarakat Tionghoa lebih cenderung memakai adat istiadat Tionghoa dari pada aturan lainnya, dalam pembagian harta warisan lebih ditekankan pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagiannya dari pada anak perempuan.

Berlakunya Hukum Adat Tionghoa selain Burgerlijk Wetboek

Dalam Kasus Pewaris Thedja dan Tania melakukan perkawinan dengan menggunakan Adat Tionghoa pada tanggal 4 Desember 1974. Dari perkawinan pewaris dan Tania telah dilahirkan empat orang anak, yaitu seorang anak laki – laki yang bernama Ardo lahir pada tanggal 8 April 1981 dan tiga anak perempuan yang bernama Johanna lahir pada 19 November 1982, Firly lahir pada 17 Oktober 1984, dan Sinta lahir pada 20 April 1986.

Pada tanggal 21 Agustus 2002, Isteri Pewaris Thedja meninggal dunia. Semasa hidupnya, pengurusan semua harta benda pewaris dilakukan oleh Suaminya Thedja sehingga tidak menimbulkan masalah, akan tetapi pada tanggal 9 Juni 2005 Pewaris meninggal dunia kemudian Johanna datang kepada notaris Dian untuk membuat Keterangan Hak Mewaris dari Pewaris. Johanna menyampaikan kepada notaris bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orangtuanya dilakukan secara adat Tionghoa dan tidak dicatatkan di kantor Catatan Sipil. Menurut Notaris Dian, perkawinan yang dilakukan secara adat tetaplah merupakan suatu perkawinan walaupun tidak dicatatkan, karena di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat. Jadi bagaimanapun juga walau tidak tercantum dalam suatu akta yang dicatatkan di Catatan Sipil, tetapi berdasarkan keterangan – keterangan orang disekitar pewaris Thedja dan Isterinya Tania, mereka menyatakan adanya perkawinan untuk pertama dan terakhir kalinya. Pernyataan tersebut hanya dibuat pernyataan di bawah tangan yang dilakukan tertanggal 12 Juli 2005.

Perkawinan Pewaris Thedja dengan Tania dilangsungkan secara adat Tionghoa pada tanggal 10 Desember 1974. Berdasarkan waktu dilangsungkan perkawinan tersebut, maka hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu bagi golongan Tionghoa adalah hukum perkawinan menurut BW. Hal ini dikarenakan walaupun telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, akan tetapi Undang – Undang Perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dengan demikian, untuk sahnya suatu perkawinan maka harus dilangsungkan menurut ketentuan BW. Dalam ketentuan peralihan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal 64 Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang – Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan – peraturan lama adalah sah, yang mana berdasarkan pasal 76 BW perkawinan harus dilangsungkan dimuka petugas Kantor Pencacaran Sipil. Perkawinan Pewaris Thedja dengan Ritawati menurut BW adalah tidak sah karena perkawinan secara adat tidak dilangsungkan dihadapan petugas Kantor Pencatatan Sipil.

Perkawinan antara Pewaris Thedja dengan Tania yang dilakukan secara adat Tionghoa adalah tidak sah menurut Undang – Undang, selain itu juga tidak ada penetapan dari pengadilan yang menguatkan bahwa telah terjadi perkawinan diantara pewaris Thedja dengan Tania. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pewaris Thedja dengan Tania tidak ada ikatan perkawinan sehingga tidak membawa akibat hukum apapun terhadap benda milik masing – masing pihak. Persatuan harta dalam suatu perkawinan akan timbul jika para pihak terdapat sebuah hubungan hukum perkawinan menurut Pasal 199 BW, maka dari itu tidak adanya hubungan hukum secara sah antara pewaris Thedja dengan Tania, maka diantara keduanya pun juga tidak ada persatuan harta, dengan kata lain tidak terdapat harta bersama, yang ada hanya harta benda milik masing-masing.

Kedudukan anak yang lahir dari hubungan Pewaris Thedja dengan Tania merupakan anak luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, yaitu Tania. Pada saat keempat anak tersebut dilahirkan, Undang – Undang Perkawinan telah berlaku secara efektif. Menurut ketentuan Undang – Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka Ardo,

Johanna, Firly, dan Santi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya Tania dan keluarga ibunya Tania. Oleh karena itu tidak dilakukan pengakuan anak maupun pengesahan anak oleh Pewaris Thedja, keempat anak dari hubungan pewaris Thedja dengan Tania tidak memiliki hubungan apapun dengan pewaris. Dengan demikian kedua anak tersebut tidak berhak sebagai ahli waris dari pewaris Thedja.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris Dian berdasarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Ardo, Johanna, Santi, dan Firly sebagai Ahli Waris dari Pewaris Thedja yang berhak masing – masing seperempat bagian. Keterangan Notaris Dian mengenai pembagian waris tersebut tidaklah konsisten dengan pengakuan perkawinan menurut/ secara adat/agama, yang mana pembagian warisan dilakukan menurut ketentuan BW. Perkawinan antara pewaris Thedja dan Tania tidak sah secara hukum dan kedua anak dilahirkan tidak memiliki hubungan hukum dengan pewaris, sehingga tidak ada ahli waris Golongan I. Pada saat pewaris meninggal kedua orang tua pewaris Thedja telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga menurut Pasal 856 BW, seluruh warisan adalah hak sekalian saudara – saudara Pewaris Thedja yang bagiannya sama besar yaitu untuk dua bersaudara masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian). Dalam pembagian harta warisan kepada ke emp

Dalam hal pembagian harta warisan pewaris Thedja diajukan oleh Johanna selaku anak perempuan dengan maksud agar pembagian warisan dapat dibagikan secara sama besarnya bagian setiap anak, akan tetapi ada beberapa kendala mengenai perkawinan maka hal ini di mungkinkan pembagian harta warisan dengan menggunakan ada Tionghoa yang dapat di bagi tanpa menggunakan Surat Keterangan waris.

Proses pembagian harta warisan dilakukan pada saat Pewaris meninggal dunia dimana kedudukan anak laki-laki Tertua atau Sulung lebih tinggi dari anak perempuan, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan. Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam masyarakat Tionghoa yaitu, menggunakan sistem hukum Adat Tionghoa, Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian / pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti, Abu Leluhur, Rumah peninggalan keluarga besar (Rumah Gede), dan Perhiasan Keturunan. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada pewaris adalah Anak laki – laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris. Harta warisan baru dapat dibagi kepada para ahli waris setelah orang tua meninggal, janda meninggal dunia, atau kawin lagi. Dominasi anak laki-laki sebagai pewaris yang paling utama, namun dengan beberapa pengecualian metode patrilineal tersebut.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat Pilihan Hukum dalam pembagian harta warisan untuk masyarakat keturunan Tionghoa dapat menggunakan BW dan Hukum Adat Tionghoa, yang diantara keduanya terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak laki – laki dan perempuan. Dalam BW tidak membedakan antara anak laki – laki dan perempuan sedangkan Hukum Adat Tionghoa kedudukan anak laki – laki – laki lebih tinggi daripada anak perempuan.

Dalam kasus Thedja surat pernyataan yang dilegalisasi Notaris tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk pembuat surat Keterangan Waris. Hal ini dikarenakan surat dibawah

tangan yang dilegalisasi Notaris hanya mempunyai tanggal yang pasti, tanda tangan yang benar berasal dari dan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut serta membubuhkan tanda tangannya

itu telah mengetahui isi surat. Surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti terlah terjadinya suatu perkawinan serta pengesahan anak secara hukum, maka diperlukan proses pembuktian yang lebih banyak yaitu membutuhkan penetapan pengadilan, tanpa surat penetapan pengadilan maka harta warisan akan jatuh kepada saudara pewaris, maka dari permasalahan diatas dimungkinkan pembagian waris menggunakan Adat Tionghoa.

2. Saran

Ketiadaan pencatatan perkawinan antara Thedja dengan Tania secara administrative di Kantor Catatan Sipil, mengakibatkan tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perkawinan sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan orang yang bersangkutan, Sehingga jaminan perlindungan kepada pasangannya maupun anak – anak yang dilahirkan terkait dengan hak – hak yang timbul dari suatu perkawinan, tidak dapat diberikan secara langsung dan membutuhkan proses pembuktian yang lebih banyak. Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan penyuluhan hukum untuk pembuatan penetapan pengadilan atau menggunakan Hukum Adat Tionghoa dalam pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2014

Hsiao Tung Fei, *Peasant Life In China, A Field Study of Country Life in Yangtze Valley*, 4th imp. London, 1947

Daftar Perundang – Undangan

Burgerlijk Wetboek

Indische Staatsregeling

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
